

MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MORLI AULIANDA

02011382025377

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MORLI AULIANDA
NIM : 02011382025377
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

“MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI”

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Juni
2025

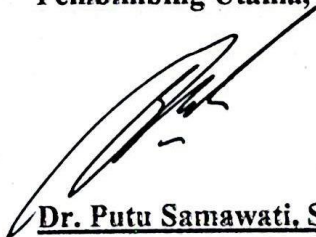
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002



Tareman Hasyah, S.H., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Morli Aulianda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025377
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi ataupun tulisan manapun tanpa mencantumkan ataupun memperbesar sumber di dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melanggar pernyataan saya ini, saya bersedia menerima tanggungan dari segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Juli, 2025



Morli Aulianda

NIM. 02011382025377

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-in syirah: 5-6)

“Kuharap aku bisa melakukan yang lebih baik daripada diriku yang kemarin”

(Jeon WonWoo)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Saya**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “MEKANISME PERJANJIAN DISTIRIBUSI GAS ELPIJI SUBSIDI”. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Bapak Taroman Pasya, SHI., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, serta cinta yang tak pernah surut selama perjalanan studi ini. Semua itu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kampus yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan. Semua pengalaman dan cerita bersama telah menjadi bagian berharga dalam memperkaya pengalaman hidup penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik, serta saran yang membangun dari pembaca amat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2025

Penulis



Morli Aulianda

UCAPAN TERIMA KASIH

Bissmillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Yulianto, ST., Ibunda Diana Natalinda serta Ombai Hj. Aliah, Mbah Rusman Bedjo dan Mbah Fatimah yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini. Mereka adalah orangtua terhebat bagi saya, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada Saya, Saya meminta pada Allah SWT izinkan Saya untuk membalas jasa-jasa orang tua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Yth. Bpk. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya.
2. Yth. Bpk. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bpk. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bpk. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth Ibu Dr. Sri Handayani, S.H.,M,Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang sudah sabar membimbing saya.
8. Yth. Bpk Taroman Pasyah, S.HI., M.H. Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dengan sabar.
9. Yth. Bpk Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiwa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
12. Terimakasih buat adik- adik saya Sirli, Alif dan Tya
13. Sahabat Saya Fauzia dan Detasya yang sering menjadi tempat berkelu kesah, memberi semangat dalam hal positif yang saya lakukan.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morli Aulianda', written in a cursive style.

Morli Aulianda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	13
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	14
BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI, TINJAUAN UMUM TENTANG GAS ELPIJI SUBSIDI	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Kebebasan Berkontrak	17

3. Teori Keseimbangan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Distribusi.....	20
1. Konsep Dasar Perjanjian	20
2. Perjanjian Distribusi Barang.....	23
3. Mekanisme Perjanjian Distribusi Barang	24
C. Tinjauan Umum Tentang Gas Elpiji Subsidi.....	26
1. Konsep Dasar Gas Elpiji Subsidi.....	26
2. Politik Hukum Gas Elpiji Subsidi	27
3. Penyelewengan Dalam Pemanfaatan Gas Elpiji Subsidi	30
BAB III MEKANISME PERJANJIAN DISTRIBUSI GAS LPG SUBSIDI	32
A. Mekanisme perjanjian Distribusi antara PT, Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya	32
B. Realisasi Perlindungan Hukum Perjanjian Distribusi antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitra	47
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gudang Penyimpanan Gas PT Sriguna Patra Niaga.....	34
---	-----------

Nama : Morli Aulianda

Nim : 02011382025377

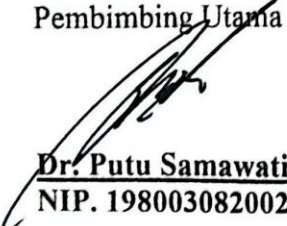
Judul : Mekanisme Perjanjian Distribusi Gas Elpiji Subsidi

ABSTRAK

Mekanisme perjanjian distribusi Gas LPG subsidi biasanya melibatkan pemerintah sebagai regulator utama dalam menentukan harga, kuota, dan distribusi Gas LPG subsidi ke masyarakat. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian distribusi gas LPG bersubsidi antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan Pangkalan, serta untuk mengetahui mekanisme tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Distribusi Gas LPG Bersubsidi antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan Pangkalan. Penulis melakukan penelitian di perusahaan PT. Sriguna Patra Niaga yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kota Palembang Adapun data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari studi kepustakaan dengan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengagenan antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian pengagenan antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya telah memberikan perlindungan hukum dan memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, meskipun demikian praktik di lapangan masih ditemui beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mitra dengan alasan pemenuhan pasokan kepada pelanggan.

Kata kunci: Mekanisme perjanjian distribusi gas elpiji subsidi.

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Palembang
Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.HI., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian diatur berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian dari pasal tersebut memiliki banyak kritikan yang mengatakan terlalu luas makna yang dimiliki. Dikatakan kurang lengkap dengan menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah-olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya. Tindakan yang disebutkan memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang bukan karena perjanjian.¹

Salah satu asas yang terpenting dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Istilah "semua" mencakup semua perjanjian, baik yang diakui secara hukum maupun tidak. Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat kontrak atau tidak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih pokok bahasan perjanjian. Dalam hukum kontrak, asas yang dimaksudkan memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki

¹ Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B*, Seksi Hukum Perdata, Fak. Hukum Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.²

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian yang baru yang belum diatur dalam KUHPdata, agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan jaman. Walaupun demikian asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak, bekerjanya asas ini dibatasi agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam kaitan dengan itu tulisan ini hendak mencoba melihat pembatasan yang diadakan dalam asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia.³

Mengenai hubungan antara perjanjian dan kewajiban, Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain, atau suatu janji yang di dalamnya dua orang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu bagi satu sama lain. Dari perjanjian itu timbul suatu hubungan hukum yang disebut dengan kewajiban. Suatu perjanjian menimbulkan kewajiban di antara kedua belah pihak. Jadi, hubungan antara perjanjian dan kewajiban adalah bahwa suatu perjanjian menimbulkan kewajiban. Perjanjian merupakan sumber kewajiban, beserta sumber-sumber lainnya.⁴

² Cahyono, “Pembatasan Asas “Freedom Of Contract” Dalam Perjanjian Komersial”, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> diakses pada 20 Oktober 2023, 06:00 WIB

³ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Lektor pada Fakultas Hukum, UKSW, Salatiga

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta; PT. Intermasa, 2001), hlm.1.

Pada awalnya perjanjian tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan, tetapi merupakan satu perbuatan hukum yang bersisi dua. Berarti didalam suatu perjanjian terdapat satu perbuatan hukum yang mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah penawaran, sedangkan sisi kedua adalah penerimaan. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian distribusi yang dilakukan antar agen atau antara agen dengan retailnya. Apabila merujuk definisi agen, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021), agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara atas nama pihak yang menunjukkan berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi agar melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki atau menguasai barang yang dipasarkan.⁵

Perjanjian distribusi yang menarik untuk dibahas adalah perjanjian distribusi penyaluran Gas LPG. PT. Sriguna Patra Niaga adalah perusahaan yang menyalurkan atau mengirimkan Gas LPG ke perusahaan-perusahaan dan toko-toko yang ada di kota Palembang. Sebagai agen Gas LPG yang sudah mempunyai pelanggan tetap hampir di seluruh kota Palembang, PT. Sriguna Patra Niaga berdiri sejak tahun 2010 dan berlokasi di Jl. Ahmad Yani Palembang. Keberadaan PT. Sriguna Patra Niaga yang mampu bersaing dengan pebisnis lainnya pada area kota Palembang.⁶

Gas LPG 3 kg merupakan *Liquefied Petroleum Gas* yang dihasilkan dari gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. Pasokan dan distribusi untuk pangkalan dari agen

⁵ *Izin Usaha Untuk Agen Resmi Gas Elpiji 3 kg Pertamina*, diakses dari <https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-agen-resmi-gas-elpiji-3-kg-pertamina/> diakses pada 02 September 2023, 22:08 WIB

⁶ *PT. Sriguna Patra Niaga* <https://pt-sriguna-patra-niaga.business.site/> diakses pada 04 Oktober 2023, 20:20 WIB

disesuaikan dengan quota yang telah ditentukan oleh Pertamina kepada pangkalan-pangkalan yang resmi, dan seandainya pemasokan itu tidak habis pada hari itu setiap pangkalan menyediakan gudang untuk penyimpanan.

Liquefied petroleum Gas LPG 3 kg merupakan *liquefied petroleum* gas tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro. Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum* Gas LPG 3 kg agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum* Gas LPG 3 kg sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum* Gas Tabung 3kg sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum* Gas LPG 3 kg.⁷ Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan quota gas subsidi, LPG 3 kg pada tahun 2024 sebesar 8,3 juta metrik ton (MT). Quota yang diusulkan tersebut meningkat dari yang dialokasikan pemerintah tahun 2023 sebesar 8 juta MT.⁸

⁷ Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum* Gas Tertentu Tepat Sasaran

⁸ Republika, Kementerian ESDM Usul Kuota Gas Subsidi LPG 3 Kg Naik Tahun Depan, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rw8w9w423/kementerian-esdm-usul-kuota-gas-subsidi-lpg-3-kg-naik-tahun-depan#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,2023%20sebesar%208%20juta%20MT> diakses 26 Oktober 2023 22:22 WIB

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318). Sesuai dengan surat edaran tersebut Kementerian ESDM LPG yang 3 kg tidak boleh dilakukan oleh usaha seperti hotel, restoran usaha perternakan, yang boleh memakai gas LPG 3 kg hanya masyarakat yang kurang mampu saja.⁹

Praktiknya dalam melakukan distribusi LPG 3kg, PT. Sriguna Patra Niaga melakukan perjanjian dengan agen di kota Palembang. Substansi perjanjian yang disepakati antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen kecil sebagai distributor lanjutan memuat ketentuan mulai dari jumlah kapasitas tabung yang diberikan setiap agen, harga jual, hingga ketersediaan sarana prasarana gudang penyimpanan. Kesepakatan perjanjian juga memuat ketentuan penyelesaian perkara dan sanksi apabila para pihak melakukan pelanggaran atau mengingkari perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Pada Tahun 2007 silam terjadi perjanjian kerjasama antara agen dengan pangkalan LPG dengan dituangkannya perjanjian kerjasama dan kartu pangkalan untuk setiap pangkalan yang dibawah dari agen tersebut. Akhir-akhir ini juga beredar informasi ada agen LPG yang tidak memiliki gudang sesuai standar sebagaimana yang disyaratkan oleh Pertamina. Namun terkait informasi itu, belum ada rilis resmi dari Pertamina seperti apa tindakan tegas dan sanksi yang diberikan. Salah satu substansi

⁹ Madiun, *Siapa saja yang Berhak Menggunakan LPG 3 kg*, <https://madiuntoday.id/berita/2023/06/09/siapa-saja-yang-berhak-menggunakan-lpg-3-kilo-berikut-daftarnya#:~:text=%E2%80%9CSesuai%20surat%20edaran%20dari%20Kementrian,usaha%20tani%20te mbakau%2C%E2%80%9D%20jelasnya> diakses pada 26 Oktober 2023, 21:41 WIB

¹⁰ PT. Sriguna Patra Niaga <https://pt-sriguna-patra-niaga.business.site/> diakses pada 04 Oktober 2023, 20:20 WIB

yang diperjanjikan adalah mengenai ketentuan harga jual gas LPG 3 kg, agen tidak mematok harga jual maksimal. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh agen-agen kecil atau warung eceran untuk menjual harga jauh di atas harga normal, padahal PT. Sriguna Patra Niaga menjual harga LPG sebesar Rp.15.650/tabung. Harga LPG di pengecer dapat mencapai harga Rp.21.000, artinya kenaikan dapat mencapai Rp.5.000 lebih.¹¹ Persoalan lain kelangkaan pasokan LPG 3kg, padahal agen memastikan distribusi sesuai dengan kuota dan permintaan yang ditetapkan, dan agen mitra dan pengecer tidak boleh melakukan penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3kg.¹² Hal lain yang tidak kalah menarik yang menjadi isu hukum adalah kemanfaatan Gas LPG 3kg yang seharusnya diperuntukkan bagi Masyarakat golongan miskin berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007, namun kenyataannya ketidaktepatan sasaran penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi yang dimanfaatkan oleh pengusaha rumah makan dan jajanan di taman hiburan.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk dibahas dalam penelitian skripsi yang membahas dan memberikan gambaran mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang perjanjian agen, asas kebebasan berkontrak, penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Potroleum Gas* tabung 3 kg, dalam skripsi dengan judul “Mekanisme Perjanjian Distribusi Gas Elpiji Subsidi.”

¹¹ Feny Maulia Agustin, “Kenaikan Harga Gas Elpiji 3kg di Palembang Hanya Terjadi di Pengecer”, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/kenaikan-harga-gas-elpiji-3-kg-di-palembang-hanya-terjadi-di-pengecer>

¹² Yudi Abdulah, “Gas 3kg Sulit didapat di Palembang”, Gas 3kg sulit didapat di Palembang - ANTARA News

¹³ Media Digital, Untuk Siapa LPG 3 kg Bersubsidi?, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171004/44/695802/untuk-siapa-lpg-3-kg-bersubsidi> diakses pada 28 November 2023, 15:06 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian distribusi antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya?
2. Apakah perjanjian distribusi antara PT, Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya telah memberikan perlindungan hukum dan memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengagenan antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pengagenan antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitranya telah memberikan perlindungan hukum dan memenuhi asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada perbandingan studi hukum perjanjian jual beli dalam hal mekanisme perjanjian pengagenan gas LPG PT.Sriguna Patra Niaga dengan para agen mitra di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Agen

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai perusahaan dan dapat mengatur pangkalan dalam masalah distribusi penjualan, harga dan jatah gas bagi pangkalan.

b. Bagi Perusahaan

Usulan perbaikan pada perusahaan mengenai tentang surat perjanjian kerjasama dibuat agar seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan aman.

c. Bagi Masyarakat

Sesuai Peraturan Presiden NO.104/2017 Dan Peraturan Menteri ESDM NO.21/2017 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liqueur Petroleum Gas LPG T 3 Kg, bahwa LPG 3 Kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan dibawah Rp. 1,5 Juta per bulan dan Kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, “PT. Sriguna Patra Niaga adalah perusahaan yang menyalurkan atau mengirimkan gas elpiji keperusahaan-perusahaan dan took-toko yang sudah menjadi langganannya. Sebagai agen Gas Elpiji yang sudah mempunyai pelanggan tetap hampir seluruh di daerah di Palembang, PT. Sriguna Patra Niaga mempekerjakan 48 karyawan, jumlah lumayan cukup banyak diperlukan pengelolaan, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai kecerdasan emosional dan motivasi agar kinerja karyawan tersebut dapat mendorong untuk memajukan perusahaan tersebut maka lingkup penelitian skripsi ini melihat dari Undang-Undang yang terkait dan membahas mengenai perjanjian jual beli dalam hal mekanisme perjanjian distribusi gas elpiji subsidi. Salah satu pentingnya Kecerdasan Emosional di PT. Sriguna Patra Niaga untuk dapat melayani sub-sub pangkalan yang menjadi keanggotaan di PT. Sriguna Patra Niaga, sering mengalami konflik dalam membuat laporan *loqbook* yang setiap bulannya harus dilaporkan ke PT. Sriguna Patra Niaga. Hal ini sering terjadi dimana PT. Sriguna Patra Niaga belum dapat mengeluarkan aturan pembuatan data laporan *loqbook*, komplain dari pangkalan yang tidak terpenuhi kuota tabung gas isi untuk diantar ke pangkalan sehingga sering terjadi konflik dimana kesadaran diri, keterampilan sosial dan pengaturan diri dalam lingkup kecerdasan emosional masih sangat rendah. Selain itu insentif yang diberikan kepada karyawan masih kurang cukup membuat karyawan mengeluh, tidak semangat untuk melakukan pekerjaannya atau tidak sesuai dengan Harapan para karyawan tersebut dan membuat Motivasi karyawan PT. Sriguna Patra Niaga menurun yang berdampak semangat kerja dan keterlambatan masuk kerja menjadi lambat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam proposisi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah metodologi yang dilakukan dengan memperhatikan bahan yang sangat sah dengan melihat hipotesis, gagasan, standard peraturan yang sah serta pedoman yang berhubungan dengan pemeriksaan ini. Penelitian ini disebut juga penelitian perpustakaan dan pedoman serta catatan yang berbeda terkait dengan eksplorasi ini.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu teknik pendekatan melalui suatu metodologi yang menyangkut standar-standar yang terdapat dalam undang-undang. Standar-standar ini dapat ditemukan dalam perspektif para ahli atau peneliti serta peraturan yang sah yang diperoleh dari penulisan buku, catatan alamat, dan berbagai karya logis yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid, hlm 93*

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau sering disebut juga dengan *statute approach* adalah suatu cara pendekatan yang dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang akan digunakan penulis dalam penulisan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pasal 1313 KUHPerdara, Literatur, jurnal hukum, dokumen resmi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada dan dapat dilakukan analisis yang lebih dalam.¹⁷ Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pelaksanaannya, kegiatan wawancara dilakukan secara langsung, yaitu bertatap muka langsung dengan informan selaku responden dalam penelitian lapangan dalam hal ini penelitian dilakukan di Perusahaan PT. Sriguna Partra Niaga .

Tatacara pengolahan materi hukum yang akan digunakan dipenulisan skripsi ini adalah wawancara, seperti bertanya tentang apakah perjanjian antara PT. Sriguna Patra Niaga dengan agen itu sudah sesuai dengan hukum perjanjian atau tidak, dan bagaimana salah satu pihak memutuskan perjanjian atau melanggar perjanjian, teknik pengumpulan *literature* hukum. Berbagai-bagai bahan yang sah diperoleh dari tulisan dan peraturan yang sah di Indonesia.¹⁹

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid*

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Tata cara pengelolaan materi hukum yang tercantum dalam skripsi ini akan dilengkapi dengan memanfaatkan inventarisasi dan sistematisasi peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan peraturan dan pedoman mengenai perjanjian pengagenan khususnya dalam perlindungan hukum bagi pelanggan gas LPG Setelah memperoleh bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi penulisan, tahap selanjutnya yaitu penanganan bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan menyusun bahan-bahan hukum. Sistematisasinya ialah dengan membuat penjelasan-penjelasan tentang bahan-bahan hukum sehingga mempermudah dalam melakukan pemeriksaan.²⁰ Bahan hukum dapat dikumpulkan melalui teknik dokumenter, seperti studi pustaka atau telaah arsip. Teknik pengumpulan bahan hukum lainnya adalah wawancara. Bahan hukum yang telah diolah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara membahas bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasan teoritis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menyaring data, yaitu data-data yang diperoleh tersebut kemudian disusun dan dianalisa secara kualitatif dan disuguhkan dalam bentuk pengumpulan data. Hal ini bertujuan guna mendapat gambaran yang secara jelas dan konseptual terkait permasalahan

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

yang dibahas dalam penelitian ini yaitu persoalan mengenai bagaimana mekanisme perjanjian distribusi gas elpiji dengan para agen yang benar.²¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan diselesaikan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu pada dasarnya tentang hal-hal yang luas dan kemudian membuat kesimpulan yang eksplisit.²²

²¹ *Ibid*

²² Masayu Nilam Permata Sari “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertama*”Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko, 2008, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: Laksbang Mediantama)
- Anita Kamilah, 2012, Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik). Bandung: Keni Media.
- Bambang Sunggono, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. Monograf. 2011, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Hadjon, P. M. (2004). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Peradaban.
- Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Masjchoen Sofwan, 2003, Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata, Fak. Hukum Universitas Gadjadara, Yogyakarta.
- R. Setiawan, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bandung Bina Cipta).
- Satjipto Raharjo, 2014, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Subekti R, 2001, Praktek Hukum, (Bandung: Bandung Citra Aditya Bakti).
- Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta; PT. Intermasa, 2001).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003 , Penelitian Hukum Normative Suatu

Tinjauan Singkat, Penerbit, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

UNDANG – UNDANG

Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian
Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Undang-Undang No.30 Tahun 2007, Tentang Energi
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39928/uu-no-30-tahun-2007>.

Yonfen Hendry, Tanggung Jawab Hukum Distributor dan Agen Terhadap Konsumen
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021.

JURNAL

Ezra Ridel Moniung, “Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum
Perdata”, Journal article // Lex Privatum 2015, Vol. III, No. 1 (2015), diakses
dari <https://www.neliti.com/id/publications/155377/perjanjian-keagenan-dan-distributor-dalam-perspektif-hukum-perdata>

I Gusti Bagus Cipta Prabawa, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Keagenan gas
elpiji Non-Public Service Obligation”, Jurnal Analisis Hukum 2019, Vol. 2, No.
2(2019),diakses dari
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2560>

I Gusti Ngurah Anom, “NEGOSIASI KONTRAK DALAM MEWUJUDKAN REAKSI
KESEPAKATAN SELAMA TAHAP PRACONTRACTUAL” Jurnal Hukum
Saraswati Vol.5, Nomor 1, Maret 2023, diakses dari <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/6296?utm>

Yati Nurhayati, Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha Sehat, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

INTERNET

Antara, Pemerintah sampaikan alasan kebijakan beli LPG 3 kg perlu mendaftar <https://www.antaranews.com/berita/3898212/pemerintah-sampaikan-alasan-kebijakan-beli-lpg-3-kg-perlu-mendaftar> diakses pada 27 Mei 2024, 22:35 WIB

Atikah Umiyani, Penyalahgunaan Gas Elpiji 3 Kg, dari Pengoplosan hingga Penimbunan, <https://economy.okezone.com/read/2023/08/03/320/2857045/ini-deretan-penyalahgunaan-gas-elpiji-3-kg-dari-pengoplosan-hingga-penimbunan> diakses pada 27 Mei 2024, 23:55 WIB

Cahyono, “Pembatasan Asas “Freedom of Contract” Dalam Perjanjian Komersial”, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> diakses pada 20 Oktober 2023, 06:00 WIB

Feny Maulia Agustin, “Kenaikan Harga Gas Elpiji 3kg di Palembang Hanya Terjadi di Pengecer”, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/kenaikan-harga-gas-elpiji-3-kg-di-palembang-hanya-terjadi-di-pengecer>

Ils Law Firm, Cara Membuat Perjanjian Distribusi, <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-membuat-perjanjian-distributor-atau-agen/> diakses pada 08 Maret 2024, 01.20 WIB

Izin Usaha Agen <https://prolegal.id/izin-usaha-untuk-agen-resmi-gas-elpiji-3-kg-pertamina/> diakses pada 02 September 2023, 22:08 WIB

Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penyalahguna-lpg-bersubsidi-lt55562ce186cb3/> diakses pada 27 Mei 2024. pukul 22:00 WIB

Madiun, Siapa saja yang Berhak Menggunakan LPG 3 kg,
<https://madiuntoday.id/berita/2023/06/09/siapa-saja-yang-berhak-menggunakan-lpg-3-kilo-berikut-daftarnya#:~:text=%E2%80%9CSesuai%20surat%20edaran%20dari%20Kementrian,usaha%20tani%20tembakau%2C%E2%80%9D%20jelasnya> diakses pada 26 Oktober 2023, 21:41 WIB

Media Digital, Untuk Siapa LPG 3 kg Bersubsidi?,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171004/44/695802/untuk-siapa-lpg-3-kg-bersubsidi> diakses 28 November 2023, 15:06 WIB

Ollani Vabiola Bangun, Subsidi Gas LPG Tabung 3 Kg,
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-31.pdf> diakses pada 05 September 2024, 22:15 WIB

Pertamina, Seluk Beluk LPG Di Indonesia, <https://pertamina.com/id/news-room/energia-news/seluk-beluk-lpg-di-indonesia> diakses pada 27 Mei 2024. Pukul 23:20

PT. Sriguna Patra Niaga <https://pt-sriguna-patra-niaga.business.site/> diakses pada 04 Oktober 2023, 20:20 WIB

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan,
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=385 diakses pada 15 November 2023, 19:05 WIB

Republika, Kementerian ESDM Usul Kuota Gas Subsidi LPG 3 Kg Naik Tahun Depan,
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rw8w9w423/kementerian-esdm-usul-kuota-gas-subsidi-lpg-3-kg-naik-tahun-depan#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,2023%20sebesar%208%20juta%20MT> diakses 26 Oktober 2023 22:22 WIB

Sumbar Kita, Heboh Isu Agen Tidak Memiliki Gudang Standar Pertamina Diminta Sanksi Tegas, <https://sumbarkita.id/heboh-isu-agen-di-sumbar-tak-miliki->

gudang-standar-pertamina-diminta-beri-sanksi-tegas/ diakses pada 27 November 2023, 19:30 WIB

Sumeks.co, Harga Eceran Tertinggi Gas 3 Kg Diusulkan Naik, Langsung Kena Sentil Warga Jangan Mimpi di Lapangan Terus Naik. <https://sumeks.disway.id/read/667896/harga-eceran-tertinggi-gas-3-kg-diusulkan-naik-langsung-kena-sentil-warga-jangan-mimpi-di-lapangan-terus-naik> diakses pada 28 November 2023, 14:47 WIB

Teori Keseimbangan, <http://repository.unas.ac.id/7238/3/BAB%202.pdf> diakses pada 16 November 2023, 00.30 WIB

Yudi Abdulah, “Gas 3kg Sulit didapat di Palembang”, Gas 3kg sulit didapat di Palembang - ANTARA News

TULISAN ILMIAH

Masayu Nilam Permata Sari “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Pertama Atas Penggunaan Merek Dan Produk Oleh Pelaku Usaha Lain”, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.